

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP YOUTUBER ATAS ADSENSE BERDASARKAN ASAS *THE
FOUR MAXIM***

A. Tinjauan Umum Mengenai Perpajakan

1. Pengertian Pajak Pada Umumnya

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan tersebut antara lain negara Republik Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber pembiayaan negara pada umumnya berasal dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa pajak. sumber daya alam semakin lama akan semakin berkurang, oleh karenanya pemungutan pajak merupakan pilihan utama.²⁴

Sebagaimana diketahui, pajak. merupakan sumber pendapatan Negara terbesar dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

²⁴ Bustamar Ayza, *'Hukum Pajak Indonesia'*, Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), Jakarta 2017, hlm. 2

(APBN), pendapatan dari pajak ini hanya dapat dicapai jika para Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Pengertian hukum pajak dapat memberi petunjuk bagi penegak hukum pajak dalam menggunakan wewenang dan kewajibannya untuk menegakkan hukum pajak. Sebaliknya, dapat dijadikan pedoman bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak dalam rangka memperoleh perlindungan hukum sebagai konsekuensi dari penegak hukum pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) adalah:

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Adapun beberapa definisi lain mengenai pengertian pajak menurut para ahli, beberapa diantaranya adalah:

Menurut Rochmat Soemitro definisi pajak adalah:²⁵

“Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk

²⁵ Rochmat Soemitro, “*Asas dan Dasar Perpajakan*”, Erresco, Bandung, 1987, hlm 23.

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut Adriani definisi pajak adalah:

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari berbagai definisi tersebut, baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
- c. Pemungutan pajak. diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).²⁶

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut fungsi pajak yang dimaksud adalah:²⁷

- a. Fungsi Budgetter, Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.
- b. Fungsi Regulerend, Regulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan

12. ²⁶ Mohammad Zain, “*Manajemen Perpajakan*”, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hlm 10-

²⁷ Pajak.go.id, “*Fungsi Pajak*”, <https://www.pajak.go.id/id/fungsi-pajak>,

keamanan, seperti mengadakan perubahan-perubahan tarif dan memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.²⁸

3. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam arti perundang-undangan di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

b. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun masyarakat.

²⁸ Tony Marsyahrul, "*Pengantar Perpajakan*", Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 2-3

c. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi ataupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi dalam undang-undang perpajakan yang baru.²⁹

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak.

Pada uraian di bawah ini asas pemungutan pajak menurut Adam Smith :

- a. Asas *Equality*, Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

²⁹ Yusdianto Prabowo, "Akuntansi Perpajakan Terapan", Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 3

- b. Asas *Certainty*, Semua pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- c. Asas *Convenience Of Payment*, Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
- d. Asas *Efficiency*, Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.³⁰

5. Teori Pemungutan Pajak

Beberapa teori yang mendukung negara untuk memungut pajak antara lain:

- a. Teori Asuransi, Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan, Teori ini memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk perlindungan atas jiwa beserta harta bendanya. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya

³⁰ Pajak.go.id, “Asas Pemungutan Pajak”, <https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak>

yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka.³¹

- c. Teori Kewajiban Mutlak atau Teori Bakti, Teori ini berdasarkan pada Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya kepada negara.³² Dengan demikian dasar hukum pajak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara. Sejak berabad-abad hak ini telah diakui dan warga negara mengamininya sebagai kewajiban asli untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
- d. Teori Asas Daya Beli, Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak, Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil daya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara yang kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya kearah tertentu.³³
- e. Teori Daya Pikul, Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:
 - 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

³¹ Mardiasmo, "*Perpajakan*", Andi Offsite, Yogyakarta, 2003, hlm 3-4

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

6. Pengelompokan Pajak

Pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Menurut Golongan

- 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
- 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.³⁴

³⁴ Yudhianto Prabowo, "Akutansi Perpajakan Terapan", Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 6-7

7. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Self Assessment*

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Tata cara ini berhasil dengan baik kalau masyarakat sendiri mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi.

Ciri-ciri sistem *self assessment* adalah:

- 1) Adanya kepastian hukum;
- 2) Sederhana perhitungannya;
- 3) Mudah pelaksanaannya;
- 4) Lebih adil dan merata;
- 5) Penghitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak;

b. *Official Assessment*

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya sepenuhnya ada apa

aparatur perpajakan, sistem ini akan berhasil dengan baik kalau aparatur perpajakan baik kualitas maupun kuantitasnya telah memenuhi kebutuhan.

c. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.³⁵

8. Hambatan Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak, terdapat beberapa hambatan yang dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Perlawanan Pasif, masyarakat wajib pajak mulai enggan membayar pajak, biasanya disebabkan oleh;
 - 1) Perkembangan intelektual dan moral;
 - 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami;
 - 3) Sistem kontrol yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik;
- b. Perlawanan Aktif, adalah semua tindakan yang secara langsung ditujukan kepada para petugas pajak untuk menghindari membayar pajak. Perlawanan aktif dibagi menjadi dua macam yaitu;
 - 1) *Tax Avoidance*, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara tidak melanggar undang-undang. Contoh; tidak membeli produk jika tidak ingin dikenakan PPN;

³⁵ Tony Marsyahrul, “*Pengantar Perpajakan*”, Grasindo, Indonesia

- 2) *Tax Evasion*, yakni usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Contoh; manipulasi laporan keuangan.

36

9. Wajib Pajak

a. Pengertian Wajib Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembiayaan negara, dimana wajib pajak merupakan bagian dari pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak yang dilakukan selama satu periode tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain tidak akan ada pajak apabila tidak ada Wajib Pajak.

Menurut undang-undang perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 2;

“Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”³⁷

Pengertian wajib pajak menurut undang-undang di atas menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan wajib pajak bukan hanya yang telah mempunyai NPWP saja, melainkan semua orang pribadi atau badan yang

³⁶ Juli Ratnawati, “*Dasar-Dasar Perpajakan*”, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm 11

³⁷ Online-pajak.com, “*Pengertian Wajib Pajak*”, <https://www.online-pajak.com/pengertian-wajib-pajak>

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hak dan kewajiban perpajakan ini berkaitan erat dengan syarat subjektif dan syarat objektif sebagai wajib pajak. jadi ketika orang pribadi atau badan meliputi pemotong dan pemungut pajak sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagai wajib pajak maka yang bersangkutan menjadi wajib pajak terlepas dari sudah mempunyai NPWP atau belum dan kepadanya terdapat hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari pengertian wajib pajak di atas, wajib pajak dapat dibedakan menjadi sebagai berikut;

- 1) Wajib pajak orang pribadi;
- 2) Wajib pajak badan;
- 3) Wajib pajak bendahara sebagai pemotongan pemungutan pajak;³⁸

b. Hak Wajib Pajak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak wajib pajak disebutkan secara jelas dalam undang-undang, dan akan dibahas secara singkat dan tuntas sebagai berikut;

- 1) Hak atas kelebihan pembayaran pajak, ketika besaran pajak terutang yang dibayar atau dipotong atau dipungut ternyata lebih kecil daripada jumlah kredit pajak, wajib pajak berhak menerima kembali kelebihan tersebut;

³⁸ Setiadi, “*Buku Praktikum Pajak*”, Qiara Media Partner, hlm 2-3

- 2) Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak pada wajib pajak, wajib pajak berhak untuk;
 - a) Meminta surat perintah pemeriksaan;
 - b) Melihat tanda pengenal pemeriksa;
 - c) Mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - d) Meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT;
 - e) Hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan;
- 3) Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali;

c. Kewajiban Wajib pajak

Selain hak, ada kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak, diantaranya;

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak pratama (KPP) atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan (KP2KP);
- 2) Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan Pelaporan Pajak, sesuai dengan sistem *self assessment* wajib pajak harus melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutangnya sendiri;
- 3) Kewajiban dalam Hal Diperiksa;

4) Kewajiban Memberi Data;³⁹

d. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu, mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Terdapat dua macam kepatuhan, yakni;

- 1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan dan pemeriksaan pajak, juga tarif pajak.⁴⁰

10. Pengertian Pengenaan Pajak Penghasilan

³⁹ Online-pajak.com, “*Hak dan kewajiban Wajib Pajak*” <https://www.online-pajak.com/hak-dan-kewajiban-wajib-pajak>

⁴⁰ Ibid, hlm 140

Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan atau atas hasil yang diterima atau yang diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 Ayat (1);

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Menurut Rimsky K. Judisseno Pajak Penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.⁴¹

11. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

a. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (2), subjek pajak dibedakan menjadi dua, yaitu;

1) Subjek Pajak Dalam Negeri;

⁴¹ Kajianpustaka.com, “*Pajak Penghasilan*”,
<https://www.kajianpustaka.com/2012/10/pajak-penghasilan.html>

- a) orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b) badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria;
- 2) Subjek Pajak Luar Negeri;
- a) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b) orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3, yang tidak termasuk subjek pajak adalah;

- 1) Kantor perwakilan negara asing;
- 2) pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- 3) organisasi-organisasi internasional dengan syarat;
 - a) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari uran para anggota;
- 4) pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.⁴²

b. Objek Pajak Penghasilan

⁴² Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan* Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

12. Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, dan pelaporan

Wajib pajak sesuai dengan *self assessment* wajib melakukan sendiri perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terutang.

a. Pembayaran Pajak, beberapa cara pembayaran pajak dilakukan sebagai berikut:

- 1) Membayar sendiri pajak yang terutang
 - a) Pembayaran angsuran setiap bulan (Pph Pasal 25)
 - b) Pembayaran Pph Pasal 29 setelah akhir tahun
- 2) Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain (Pph Pasal 4 (2), Pph Pasal 15, PPh pasal 21, 22, dan 23, dan Pph Pasal 26)
- 3) Melalui pembayaran luar negeri (Pph Pasal 24)
- 4) Pemmungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah
- 5) Pembayaran pajak-pajak lainnya

Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau telah mendapatkan validasi yang

dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri keuangan.

Saat ini, sistem pembayaran pajak dilakukan secara elektronik (*Billing System*). Wajib pajak membuat kode *billing* dan selanjutnya membayai kode *billing*, cara membuat kode *billing* dapat dilakukan melalui internet (djponline.pajak.go.id); *billing* DJP di KPP; sms *ID billing*; *internet banking*; *Teller*. Setelah memasukan isian, kemudian akan diterbitkan *ID billing* yang selanjutnya digunakan untuk membayar. Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dalam mata uang rupiah.

b. Pemotongan/ Pemungutan

Selain pembayar bulanan yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak, ada pembayaran bulanan yang dilakukan dengan mekanisme pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Adapun jenis pajak penghasilan yang pembayarannya melalui pemotongan/pemungutan adalah Pph Pasal 21, Pph Pasal 22, Pph Pasal 23, Pph Pasal 26, dan PPN dan PPnBM.

c. Pelaporan

SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dengan menggunakan Bahasa Indonesia, satuan uang mata rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak.

1) Pengertian SPT

Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴³

2) Fungsi SPT

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c) Harta dan kewajiban
- d) Pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

3) Jenis SPT

Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan

⁴³ *Ibid*, hlm 35

untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan meliputi:

- a) SPT Tahunan Pajak Penghasilan
- b) SPT Masa yang terdiri dari : SPT Masa Pajak Penghasilan, SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan SPT Masa Pajak Pertambahan nilai bagi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Surat Pemberitahuan dapat berbentuk formulir kertas dan dokumen elektronik.⁴⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Pengenaan Wajib Pajak Terhadap Youtuber

1. Pengertian Mengenai Youtube dan Youtuber

a. Pengertian Youtube

Youtube adalah sebuah situs *web video sharing* (berbagi video) yang populer dimana para pengguna dapat membuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Didirikan pada bulan February 2005 oleh 3 orang mantan karyawan *PayPal*, yaitu Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Umumnya video-video di youtube adalah video klip film, TV, serta video buatan para penggunanya sendiri. Saat ini youtube menjadi situs online video provider paling dominan di Amerika Serikat, bahkan dunia, dengan menguasai 43% pasar. Salah satu layanan dari google ini, memfasilitasi penggunanya untuk mengupload video dan bisa diakses oleh pengguna yang lain dari seluruh dunia secara gratis. Bisa dikatakan youtube adalah database video yang paling populer di

⁴⁴ Ibid, hlm 38

dunia internet, atau bahkan mungkin yang paling lengkap dan variative. Pada awalnya youtube memang bukan dikembangkan oleh google, tapi google mengakuisisinya lalu kemudian menggabungkannya dengan layanan-layanan google yang lain.⁴⁵ Dalam video youtube, selain bisa menontonnya ada juga beberapa fitur-fitur yang bisa digunakan untuk kepentingan tontonan. Berikut beberapa fitur-fitur tersebut:

- 1) Autoplay, adalah fitur yang berfungsi untuk menjalankan video selanjutnya secara otomatis ketika video yang sedang diputar telah selesai.
- 2) Anotasi, merupakan sebuah link berbentuk video ataupun kotak yang berada dalam video yang sedang diputar. Fitur ini biasanya dimanfaatkan oleh pengunggah video agar video lain miliknya ikut ditonton.
- 3) Mengatur Kecepatan Video, fitur ini membuat kita bisa mempercepat atau memperlambat video. Fitur ini biasanya dimanfaatkan saat melihat tutorial, video akan diperlambat agar tutorial tidak ketinggalan atau bahkan dipercepat jika memang merasa sudah sedikit paham.
- 4) Subtitle, fitur yang satu ini adalah fitur yang paling membantu saat ini. Fitur ini membuat kita mengerti arti dari perkataan dari video yang menggunakan Bahasa asing.

⁴⁵ Fatty Faiqah, 2016, Youtube Sebagai Sarana Komunikasi Bagi Komunitas Makassarvidgram, Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 5, No 2

5) Download Video, fitur ini memungkinkan kita semua untuk bisa mendownload video di youtube yang nantinya bisa kita tonton secara offline.

b. Manfaat Youtube

Youtube juga mempunyai beberapa manfaat yang bisa menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu pengunggah dan penonton. Beberapa manfaat yang dapat diambil adalah;

- 1) Sumber informasi bagi kebanyakan orang, banyak sekali informasi – informasi yang bisa diambil seperti infotainment, informasi tempat wisata, review sebuah barang dan masih banyak lagi. Dengan semakin banyaknya pengguna internet sekarang bisa menjadi sumber informasi yang akurat.
- 2) Media promosi, salah satu manfaat yang sangat baik bagi semua orang yang ingin mempromosikan produk dan jasa yang mereka punya. Bahkan trailer film pun termasuk ke dalam sebuah promosi.
- 3) Sumber penghasilan, ini manfaat yang sangat menguntungkan bagi setiap orang yang mengunggah videonya ke dalam youtube dengan cara mendaftarkan chanel youtubanya ke google adsense.⁴⁶

c. Pengertian Youtuber

Youtuber merupakan sebutan bagi para pemilik akun youtube yang aktif mengunggah video di youtube tersebut. Youtuber dapat

⁴⁶ Galeriinfo.com, “Pengertian Youtube”, <https://www.galerinfo.com/pengertian-youtube/>

berbentuk orang pribadi atau individu, kelompok atau perusahaan besar yang menggunakan youtube sebagai media untuk memperkenalkan dirinya baik barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tidak sedikit youtuber yang menyebut dirinya sebagai *influencer* marketing yang bekerja pada bidang memasarkan suatu barang atau jasa di media sosial khususnya youtube. Syarat menjadi seorang *influencer* marketing menurut IDN Times adalah minimal memiliki *follower* aktif sejumlah 3000 sudah dapat dikatakan sebagai seorang *influencer* marketing.⁴⁷ Untuk memperoleh/mendapatkan penghasilan dari pekerjaan menjadi seorang youtuber, para youtuber harus terlebih dahulu mengajukan Program Partner Youtube (PPY) dan harus mendaftarkan akun nya pada google *adsense* untuk mendapatkan penghasilan dari google *adsense*.

2. Ragam Rumus Penghitungan Pajak Youtuber

Akibat regulasi perpajakan yang masih abu-abu atau belum jelas terhadap youtuber, akhirnya kini ada berbagai metode penghitungan PPH bagi para youtuber ini. Berikut ini ragam metode penghitungan pajak youtuber;

a. Berdasarkan PER-17/PJ/2015

Perhitungan pajak untuk youtuber bisa merujuk pada Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Penghasilan para youtuber ini bisa masuk ke dalam dua opsi menurut Lampiran I Dirjen Pajak, yakni;

⁴⁷ Idntimes.com, “*Rosa Folia, Ingin Jadi Influencer*”, <https://www.idntimes.com/news/>

- 1) Pekerjaan yang mereka lakukan merupakan kegiatan hiburan, seni, kreativitas lainnya, besaran norma yang dikenakan sebesar 35%.
- 2) Kegiatan pekerja seni, besaran norma yang dikenakan sebesar 50%.

b. Berdasarkan PPH Final

Selain menggunakan metode norma, penghitungan pajak bagi youtuber bisa menggunakan ketentuan dari perhitungan PPH final 0,5% yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

c. Berdasarkan Penghitungan Pajak Secara Umum Dengan Mengadakan Pembukuan.

Selain menggunakan metode di atas, para youtuber juga bisa menggunakan skema penghitungan pajak secara umum. Syaratnya, para youtuber harus mengadakan pembukuan terlebih dahulu. Konsekuensinya, youtuber harus menghitung setiap biaya yang mereka keluarkan, mulai dari biaya produksi hingga nilai ide yang mereka buat. Pada kenyataannya, akan sangat sulit untuk menakar berapa nilai dari sebuah ide yang mereka miliki.⁴⁸

C. Tinjauan Umum mengenai Asas “*The Four Maxim*”

1. Pengertian mengenai Asas “*The Four Maxim*”

⁴⁸ Online-pajak.com, “Cara Menghitung Pajak Youtuber”, <https://www.online-pajak.com/pajak-youtuber>

Menurut Adam Smith dalam bukunya “*Wealth of Nations*” memberi pedoman/ asas- asas mengenai keadilan dalam pemungutan pajak yang dikenal dengan ajaran yang terkenal “*The Four Maxims*” yang memuat empat syarat, yaitu : asas *equality* dan *equity*, asas *certainty*, asas *convenience of payment*, dan asas *efficiency*.⁴⁹ Keempat asas ini sangat perlu dipahami oleh pembuat undang- undang maupun pelaksanaannya agar pemungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik.

- a. Asas *equality* mengandung arti bahwa bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Asas ini menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan masing- masing subyek pajak. Asas ini diharapkan akan mencapai keadilan (*equity*) diantara para pembayar pajak, karena mereka akan dikenakan pajak berdasarkan kemampuannya dalam membayar pajak yang memang berbeda antara seorang wajib pajak dengan wajib pajak lainnya.⁵⁰ Asas ini dimaksudkan bahwa pihak wajib pajak atau orang pribadi maupun badan hukum dalam membayar pajak secara sama dan mempunyai kemampuan atau sanggup memikul pajak sehingga dirasakan adil secara bersama- sama. Para wajib pajak secara bersama- sama dengan wajib pajak lain membayar pajak tergantung besar kecil kemampuannya, di mana wajib pajak yang penghasilannya besar dan kaya membayar pajak

⁴⁹ Adam Smith, *Wealth of Nations*, J, M. Dent & Sons, Ltd, London, 1962, hlm 307-309

⁵⁰ Marihot Pahala Siahaan, “*Hukum Pajak Elementer*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010,

yang tinggi, sedangkan yang berpenghasilan kecil atau rendah dan menengah dengan cukup membayar pajak yang sedikit.⁵¹

- b. Asas *certainty* menekankan pentingnya kepastian hukum dalam pemungutan pajak, kepastian hukum adalah tujuan dari setiap undang – undang, sehingga dalam membuat undang – undang dan peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian ini menjamin setiap orang untuk tidak ragu – ragu dalam menjalankan kewajiban dalam membayar pajak.⁵²
- c. Asas *Convenience of Payment* menjelaskan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat paling tepat atau baik bagi para wajib pajak, yaitu saat wajib pajak mempunyai penghasilan untuk membayar pajak.
- d. Asas *efficiency* berkaitan dengan biaya pemungutan pajak. Asas ini menjelaskan bahwa biaya pemungutan pajak, yaitu biaya sejak wajib pajak membayar pajak sampai uang pajak masuk ke kas negara hendaknya seminim mungkin dan diusahakan supaya hasil pemungutan pajak jauh lebih besar dari biaya pemungutannya. Jadi, hendaknya biaya pemungutan pajak harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk.⁵³

⁵¹ Marhainis Abdul Haysil, “*Dasar-Dasar Hukum pajak*”, Badan Penerbit Yayasan Pembinaan Keluarga UPN Vetera, Jakarta, 1984, hlm 59

⁵² Susila Adiyanta, *op.cit*, hlm 31

⁵³ Marihot Pahala Siaahan, *Op,Cit*, hlm 57

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia mengandung kewajiban guna menjalankan fungsi kesejahteraan berupa mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian bagi seluruh warga negaranya. Untuk mewujudkannya maka pemerintah Indonesia membutuhkan faktor-faktor pendukung yang salah satunya adalah pemungutan dari pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Oleh karena itu peran pajak yang begitu penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka pemungutan pajak di Indonesia pun berdasarkan pada Pancasila agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara adil. Dasar hukum pemungutan pajak dapat dilihat dalam Undang – Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 23A yang berbunyi: “pajak dan pumungat lainyang bersifat memaksa untuk keperluan negara diaturdengan undang-undang.” Pajak hanya dapat dipungut jika ada dasar hukumnya (undang-undang) yang bearti rakyat melalui wakil-wakilnya ikut serta menentukan adanya pajak. ditetapkannya pajak dalam bentuk undang-undang bearti pajak sebagai suatu kewajiban yang harus dipatuhi dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.